



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Permohonan Penghapusan PBB-P2

No. SK : 973 / 005 / UPTD V / 300.03

Persyaratan

1. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / NPWP Bagi Perusahaan / Badan.
2. Mengisi SPOP Dan / Atau LSPOP.
3. Mengisi Surat Pernyataan Yang Ditanda Tangan Diatas Materai.
4. Melampirkan Foto Copy Sertifikat / PPAT / SKUMHAT / IMTN (LEGALISIR).
5. Melampirkan Foto Lokasi Objek Tanah Dan Foto Bangunan (JIKA ADA BANGUNAN).
6. Melampirkan Titik Koordinat Dari GOOGLE MAPS.
7. Melampirkan Surat Kuasa Pengurusan Apabila Pengurusannya Diwakilkan Dan Tanda Tangan Diatas Materai.
8. Melampirkan Tanda Lunas PBB-P2 Sebagai Bukti Tidak Memiliki Tunggakan Piutang PBB-P2.
9. Melampirkan Asli SPPDT PBB-P2 Tahun Berjalan Yang Di Ajukan Penghapusan.
10. Foto Copy SPPDT PBB-P2 Tetangga Sebagai Objek Pembanding.
11. Persyaratan Lain Yang Diperlukan Berkaitan Dengan Permohonan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak Melampirkan Foto Copy KTP Sesuai Dengan Nama Disurat Tanah, Melampirkan Foto Copy Surat Tanah Seperti Sertifikat / PPAT / SKUMHAT / IMTN (DILEGALISIR), Melampirkan Foto Lokasi Objek Tanah Dan Foto Bangunan (JIKA ADA BANGUNAN), Melampirkan Titik Koordinat Dari GOOGLE MAPS, Melampirkan Foto Copy Tanda Lunas SPPDT PBB-P2, Melampirkan Foto Copy Akta Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris Serta Kuasa Ahli Waris Apabila Nama Disurat Tanah Telah Meninggal Dunia, Melampirkan Foto Copy PBB-P2 Pembanding (JIKA ADA), Melampirkan Surat Dari Kelurahan Apabila Lokasi Objek Tanah Pindah Kelurahan, Melampirkan Surat Keterangan Dari Kelurahan Apabila Nama Disurat Tanah Berbeda Dengan Di KTP Dan Melampirkan Surat Kuasa Diatas Materai (APABILA PENGURUSAN DIWAKILKAN).
2. Mengisi Formulir Permohonan Kompensasi PBB-P2, Surat Pernyataan Dan SPOP / LSPOP.
3. Mengambil Nomor Antrian Di Loker Dan Tunggu Hingga Dipanggil Oleh Petugas Yang Bersangkutan.
4. Data Yang Dibawa Wajib Pajak Akan DISCAN Petugas Pelayanan Serta Di INPUT Ke Dalam Aplikasi SISMIOP BACKOFFICE Setelah Itu Mencetak Tanda Terima Pelayanan Untuk Wajib Pajak.
5. Proses Pengolahan Data Pada SISMIOP BACKOFFICE Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V Dan Proses Penetapan SPPDT PBB-P2 Dari Kantor Pusat BADAN PENDAPATAN DAERAH Melalui SK Kepala Badan Pendapatan Daerah.



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

www.dispenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses 1 Bulan Dikarenakan Menunggu SK Kepala Badan Dan Memerlukan Cek Lokasi Lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Pengaduan Layanan

Melalui Call Center WA : 0821 5989 0710 Atau Datang Langsung Ke Petugas Pengaduan Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V.